

PENDAHULUAN

Sebagai negara berkembang bangsa Indonesia harus melaksanakan pembangunan nasional disegala bidang, antara lain yang mana salah satunya adalah dibidang perhubungan. Pembangunan yang dilaksanakan bangsa Indonesia merupakan rangkaian gerak perubahan menuju kepada kemajuan bangsa Indonesia. Salah satu sarana yang menjadi sasaran pembangunan nasional adalah bidang ekonomi, karena perekonomian suatu negara memegang peran penting dalam menunjang berhasilnya pembangunan dinegara tersebut.

Keberhasilan pembangunan perekonomian disuatu negara yang didukung dengan sektor fiskal dan stabilitas nasional yang baik, memungkinkan negara tersebut akan lebih mudah dalam mencapai keberhasilan pembangunan disegala aspek kehidupan baik masyarakat menengah keatas maupun masyarakat menengah kebawah, sehingga kesejahteraan masyarakat sejalan dengan berkembangnya perekonomian diindonesia terutama dalam bidang dinas perhubungan.

Sebagai negara yang sedang berkembang dalam menjalin hubungan dengan luar negeri maka indonesia sangat membutuhkan jasa pengangkutan untuk menghubungkan pulau yang satu dengan pulau yang lain serta negara yang satu dengan negara yang lain. Dengan demikian inilah yang mengakibatkan jasa pengangkutan udara menjadi salah satu hal penting dalam suatu negara.

Konsumen memakai jasa angkutan udara perlu memperoleh perlindungan hukum untuk tiga hal utama yaitu keselamatan, keamanan, dan pelayanan pengangkutan udara (Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 93 Tahun 2016). Hal ini dilakukan untuk menciptakan rasa aman bagi konsumen pada saat menikmati jasa pengangkutan melalui pesawat terbang. Perlindungan keselamatan penumpang pesawat terbang dilakukan melalui aspek keselamatan penerbangan, dimana sangat berkaitan dengan perlindungan konsumen terhadap pengguna jasa transportasi udara niaga, dalam hal ini semua perusahaan penerbangan wajib untuk mengantisipasi segala kemungkinan yang dapat mencelakakan penumpangnya, maka dari itu setiap perusahaan penerbangan komersil dituntut untuk menyediakan armada pesawatnya yang handal dan selalu dalam keadaan laik terbang. Keselamatan penerbangan berkaitan erat dengan fisik pesawat terbang serta aspek pemeliharaan (*maintenance*) sehingga terpenuhi persyaratan teknik penerbangan, selain itu aspek keselamatan penerbangan juga berkenaan erat dengan faktor sumber daya manusia yang terlibat dalam kegiatan penerbangan. Keselamatan penerbangan merupakan hasil keseluruhan dari kombinasi berbagai faktor antara lain: badan-

badan pengatur penerbangan, faktor pesawat udara, operasi penerbangan, personil, serta sarana penerbangan (Sinilele, 2016). Perlindungan keamanan penumpang pesawat terbang dilakukan melalui aspek keamanan penerbangan, dimana keamanan penerbangan memiliki arti dari berbagai gangguan, baik secara teknis serta gangguan dari perampasan, perampokan, dan serangan teroris. Dalam hal ini perusahaan penerbangan wajib menjamin keamanan selama melakukan penerbangan (Fauzi, 2016). Perlindungan pelayanan penumpang pesawat terbang dilakukan melalui aspek pelayanan, dimana dalam transportasi udara sangat berkaitan dengan prosedur pembelian tiket pesawat dan prosedur penentuan tempat duduk (*boarding pass*). Dalam hal ini perusahaan penerbangan harus mengatur dengan baik masalah penentuan tempat duduk bagi penumpang sehingga tidak terjadi tempat duduk yang *double* tentunya sangat merugikan konsumen (Sinilele, 2016).

Setiap penyelenggaraan angkutan udara pasti akan memiliki resiko kerugian baik secara materil maupun immateril akibat kecelakaan yang kemudian berdampak pada konsekuensi hukum, yang mana resiko tersebut yaitu berkaitan dengan masalah penyelesaian santunan terhadap pengguna jasa udara yang mengalami kerugian sebagai bentuk tanggung jawab hukum (*legal liability*) dari perusahaan angkutan udara (Martono, 2007).

Segala akomodasi tidaklah lepas dari musibah kecelakaan, termasuk salah satu akomodasi angkutan udara. Dalam dunia penerbangan dikenal dua pengertian yakni kejadian (*incident*), dan kecelakaan (*accident*). Kecelakaan (*accident*) merupakan suatu peristiwa diluar dugaan manusia yang terjadi selama berada didalam pesawat udara dari bandar udara keberangkatan ke bandar udara tujuan, yang mana terjadi kematian dan luka parah maupun kerugian baik pihak maskapai maupun pihak penumpang. Dengan demikian untuk menentukan pertanggungjawaban tersebut harus mengacu pada ketentuan-ketentuan yang berlaku berdasarkan uu sehingga dapat di tentukan siapa dan bagaimana bentuk pertanggungjawaban yang akan di terapkan (Martono, 2007).

Kecelakaan pesawat terbang tersebut dapat mengakibatkan penumpang meninggal dunia sehingga menimbulkan tanggung jawab hukum bagi pihak yang terkait seperti maskapai penerbangan dan perusahaan asuransi. Permasalahan hukum terjadi apabila terdapat tumpang tindih pertanggungjawaban hukum antara maskapai penerbangan dan perusahaan asuransi atas kematian penumpang. Hal tersebut karena maskapai penerbangan bertanggung jawab dalam konteks sebagai penyedia jasa untuk membayar ganti rugi terhadap keluarga konsumen dan perusahaan asuransi bertanggung jawab dalam konteks sebagai pihak penanggung untuk

membayar klaim. Tumpang tindih pertanggungjawaban hukum antara maskapai penerbangan dan perusahaan asuransi atas kematian penumpang mengakibatkan ketidakpastian bagi keluarga penumpang, maskapai penerbangan dan perusahaan asuransi. Oleh karena itu, artikel ini akan membahas Batasan-batasan pertanggungjawaban hukum antara maskapai penerbangan dan perusahaan asuransi terhadap kematian penumpang akibat kecelakaan pesawat terbang.

Salah satu contoh adalah kasus Lion Air JT 610 rute Jakarta - Pangkal Pinang jatuh di Tanjung Karawang, Jawa Barat, Senin (29/10/2018) pagi. Pesawat itu mengangkut 181 penumpang dan 8 awak. Semua penumpang dan awak diduga tewas dalam kecelakaan itu. Direktur Utama PT Jasa Raharja Budi Rahardjo menegaskan, pihaknya akan tetap memberikan santunan merata kepada semua korban Lion Air JT 610, ia memastikan 189 keluarga dan ahli waris para korban akan menerima santunan Rp 50 juta sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15 Tahun 2017. Siaran Pers KBRI Washington, D.C. Washington, D.C. (12 Agustus 2019) Pihak boeing juga memberikan santunan kepada korban dengan menunjuk Kenneth Feinberg dan Camille Biros untuk mendistribusikan \$50 juta kepada 346 Ahli Waris korban akibat kecelakaan pesawat jenis Boeing 737-8 MAX secara merata (189 dari Indonesia dan 157 dari Ethiopia).

Pembahasan masalah pada artikel ini berbeda dengan artikel sebelumnya seperti: (a.) Tanggung Jawab Maskapai Penerbangan Sebagai Penyedia Jasa Penerbangan Kepada Penumpang Akibat Keterlambatan Penerbangan (Setiani, 2016); (b.) Tanggung Jawab Maskapai Penerbangan Terhadap Penumpang Pesawat Udara Akibat Hijacking Menurut Hukum Internasional (Studi Kasus Pesawat Germanwings *Flight 9525*) (Rosmawati, 2016); (c.) Tanggung Jawab Maskapai Penerbangan Terhadap Keterlambatan Penerbangan (Agafta & Adianto, 2017), dimana artikel ini fokus membahas tentang bagaimana pertanggungjawaban maskapai penerbangan dan perusahaan asuransi terhadap kematian penumpang karena kecelakaan pesawat terbang.